



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 902 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator Anggaran, Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN *USER*
PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran
User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat
Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2024.
- KEDUA : Uraian tugas *Approver*, Operator Anggaran, dan
Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut :
- 1) *Approver* mempunyai tugas melakukan aktivitas
persetujuan atas pekerjaan yang disampaikan oleh
Operator Anggaran dan/atau Administrator;
 - 2) Operator Anggaran bertugas melaksanakan fungsi teknis
operasional dalam aplikasi;
 - 3) Administrator mempunyai tugas melaksanakan fungsi
administrasi melalui aplikasi;
 - 4) *Approver*, Operator Anggaran, dan Administrator
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan
angka (3) wajib menyelesaikan tugas lain untuk
kepentingan *piloting* dan pelaporan keuangan tingkat
instansi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam
angka (4) melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya
berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan
kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2024, tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 05 Maret 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 902 TAHUN 2024

TENANG

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
ANGGARAN 2024

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

NO	Nama/NIP/Pangkat/golongan	Jabatan	Jabatan Pembedaharaan
1	Ni Wayan Purnamawati NIP. 196803141989032009 Pembina (IV/a)	Approver	KPA
2	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana NIP. 198205112010121003 Penata (III/c)	Validator	PPK, Approver Persediaan, Validator Aset
3	Ni Luh Nadi Aryani NIP. 197609212009122002 Penata (III/d)	Approver	PPSPM, Approver Aset
4	Ketut Wirawan NIP. 198103132009101001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Validator	PPK Hibah
5	Gusti Ketut Merta NIP. 199509242019031003 Penata Muda (III/a)	Operator, Admin	Operator Anggaran, Admin
6	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya NIP. 197906222007011001 Pengatur Tk. I (II/d)	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen
7	Komang Renada 199210152020121007 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pelaporan

8	Fata Asyarfi 198410272010011015 Penata Muda TK. I (III/b)	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
9	Made Suyudhi 198203302010011002 Penata Muda (III/a)	Operator	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 05 Maret 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI